BUKU PANDUAN

PELATIHAN KIFAYAH

Yayasan Rukun Kifayah Al - Muqorrobin
Denpasar Selatan

Masjid Al – Ihsaan Sanur, Denpasar Selatan
09 September 2007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah swt. semata. Kami senantiasa memuji-Nya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami memohon perlindungan kepada-Nya dari kejahatan yang dibisikkan oleh jiwa – jiwa kami serta dari keburukan amal perbuatan kami.

Barang siapa yang Allah swt. Berikan hidayah, niscaya tiada satu orangpun yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan-Nya, niscaya tiada satu orangpun yang dapat memberinya hidayah.

Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah swt. Semata, tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhannad saw. hamba dan utusan-Nya. Shamawat dan salam semoga tercurah kepada beliau dan kepada keluarga serta sabahat – sahabatnya.

Sesungguhnya Allah swt. telah menggariskan kematian atas tiap - tiap jiwa. Dan Allah swt. telah menetapkan beberapa hukum yang ditujukan khusus bagi bani Adam setelah wafatnya. Kami merasakan adanya kebutuhan kaum muslimin untuk menerapkan Sunnah Nabi Muhammad saw. Di dalam penyelenggaraan jenazah.

Demikian pula adanya kebutuhan tentang penjelasan tata caranya seperti : memandikan, mengafani, menyalatkan, menguburkan dan lain – lain.

Oleh karena itu kami selaku Pengurus Yayasan Rukun Kifayah Al – Muqorrobin Denpasar Selatan berkenan memberikan Buku Panduan Hasil Pelatihan Kifayah yang telah kami selenggarakan pada hari Minggu tanggal 9 September 2007 di Masjid Al-Ihsaan Sanur – Denpasar yang berjalan dengan baik dan lancar. Semua itu tidak terlepas dari kehadiran, sambutan dan partisipasi aktif seluruh Anggota Yayasan Rukun Kifayah Al – Muqorrobin Denpasar Selatan, semoga Buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Melalui ruang ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pengurus Masjid Al – Ihsaan Sanur beserta Manajemen Grand Bali Beach Hotel yang telah menyediakan tempat dan waktu atas terlaksananya Acara Pelatihan Kifayah tersebut.

Akhirnya, walaupun kami berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam menyusun buku ini, namun sebagai manusia biasa tidaklah luput dari salah. Untuk itulah kami nantikan koreksi dan kritik yang membangunan dari saudara.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan taufiq kepada kita dan menjadikan amal yang ikhlas semata – mata karena mencari keridhaan-Nya dan semoga kita memperoleh keberkahan berupa do’a orang – orang yang tulus dan orang - orang yang mencintai karena Allah swt. dan Rasul-Nya, hanya Allah swt. saja yang dimintai taufiq-Nya. Amin.

Denpasar, 09-09-2007

Pengurus Yayasan

SELAMAT DATANG

Selamat Datang

PESERTA RUKUN KIFAYAH

Sharing Bersama Taka Budaya, dr, M.Kes

Memandikan Jenazah
ditinjau dari segi Kesehatan

Masjid Al- Ihsaan, Sanur – Denpasar, 09 September 2007

Jimbaran Medical Clinic

Demi matahari dan sinarnya di pagi hari,
Demi bulan apabila ia mengiringi,
Demi siang apabila ia menampakkan diri,
Demi malam apabila ia menutupi,
Demi langit dan seluruh binaannya,
Demi bumi dan yang ada dipermukaannya,
Demi jiwa dan penyempurnaannya,
Q.S. 91 Asy Syams (Matahari) : 1-7
Location : Nile River - Egypt

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
6. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
7. Karena dia melihat dirinya serba cukup.
8. Sesungguhnya Hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

Curiculum Vitae

Taka Budaya
Solo 25 September 1957
Status Menikah 1stri
Buah hati
1.Purwandana budyandaka
2.Jiwandana Nugraha
Pendidikan :
SDN 15 Mangkubumen Solo (1964-1970)
SMPN 1 Surakarta (1971-1973)
SMAN 2 Surakarta (1974-1976)
SI Fak. Kedokteran Universitas Sebelas Maret (1977-1988)
S2 Magister Kesehatan , MMR,
(Program Pascasarjana Gajah Mada) 2001-2003
Pekerjaan:
Dokter WKS (wajib kerja sarjana)
Dokter klinik BTDC Nusa Dua
Dokter R.S Dharma yadnya Tohpati
Owner dan Pimpinan Jimbaran Medical Clinic
Direktur BIMC Kuta
Observer Doctor St. John Of God Hospital Perth Western Australian
Volunteer Doctor Tsunami Aceh, Gempa Bumi Nias, Yogyakarta

Cek endurance konsentrasi kita ?
Pertaanyaan ?
Ada 10 ekor berbaris dari kiri kekanan dengan tertib.
Ada seekor bila dilihat dari kiri berada di urutan ketiga. Diurutan nomor berapa bila dilihat dari sebelah kanan?

Jawaban
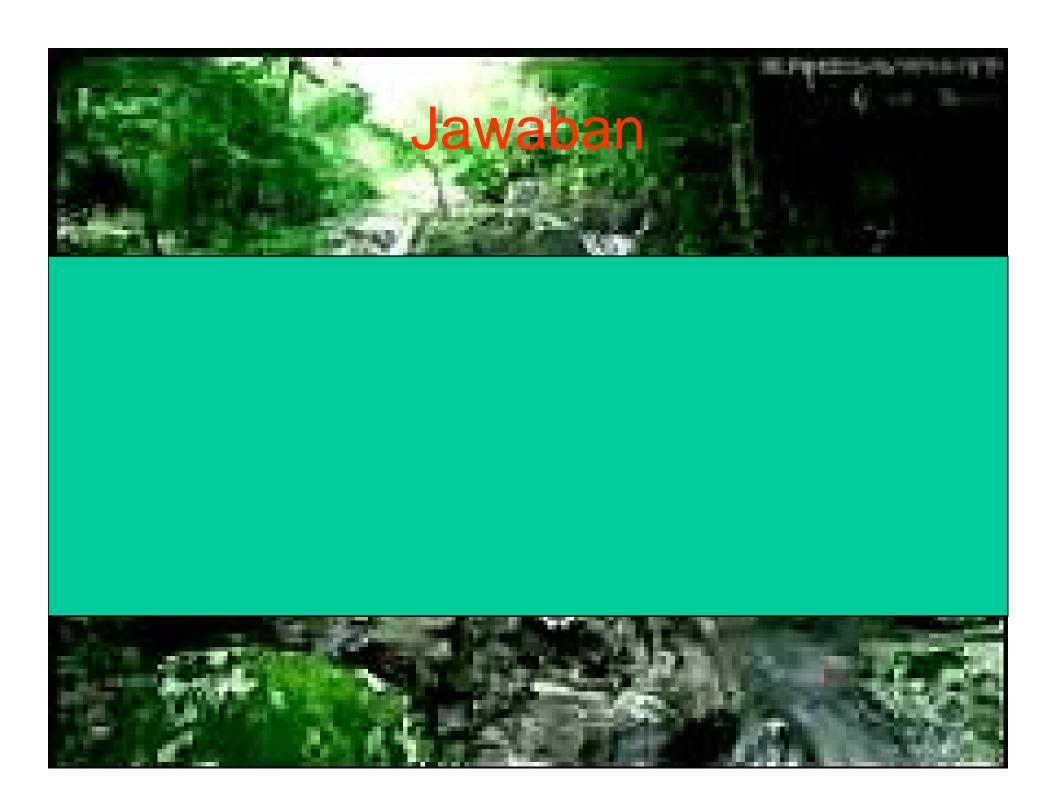
MANAKAH ORANG YANG PALING BESAR ???

• Pemborong membangun 100 rumah, setelah jadi ia ingin memberi nomer rumah-rumah itu.
• Pertama yang dipilih ada angka 9.
• Berapa jumlah rumah yang dapat diberi nomor rumah dengan ada angka 9-nya?
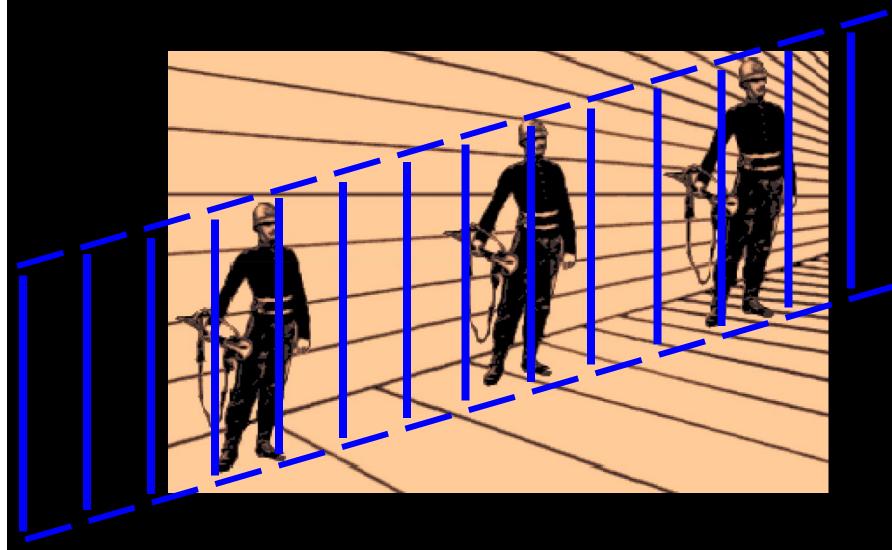
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

- Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. .(Q.S. 2:8-10)

- yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s.a.w. lemah. Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian, iri-hati dan dendam terhadap nabi s.a.w., agama dan orang-orang Islam.(Q.S. 2:8-10)

Jadi awal timbulnya penyakit
itu adalah berasal dari
diri kita sendiri,
Karena terbiasa mendustakan
diri sendiri dan Allah
WWW.ISFAHANGRAPHIC.COM

Tombo Ati

Tombo ati, iku limo perkarane
Kaping pisan moco Quran lan maknane
Kaping pindho sholat wengi lakonono
Kaping telu wong kang soleh kumpulono
Kaping papat kudu weteng ingkang luwe
Kaping limo dzikir wengi ingkang suwe
Salah sawijine sopo biso ngelakoni
Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani

Obat hati ada lima perkaranya
Yang pertama baca Quran dan maknanya
Yang kedua sholat malam dirikanlah
Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh
Yang keempat perbanyaklah berpuasa
Yang kelima dzikir malam perpanjanglah
Salah satunya siapa bisa menjalani
Moga-moga Gusti Allah mencukupi

Memandikan Jenazah ditinjau dari segi kesehatan

Bersama : Taka Budaya, Dr. M.Kes

Perawatan jenazah penderita penyakit menular dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal tanpa mengakibatkan tradisi budaya dan agama yang dianut keluarganya.

- Setiap petugas kesehatan terutama perawat harus dapat menasehati keluarga jenazah dan mengambil tindakan yang sesuai agar penanganan jenazah tidak menambah risiko penularan penyakit seperti halnya hepatitis-B, AIDS, kolera dsb.

- Tradisi yang berkaitan dengan perlakuan terhadap jenazah tersebut dapat diizinkan dengan memperhatikan hal yang telah disebut di atas, seperti misalnya mencium jenazah sebagai bagian dari upacara penguburan.

- Perlu diingat bahwa virus HIV hanya dapat hidup dan berkembang dalam tubuh manusia hidup, maka beberapa waktu setelah penderita infeksi-HIV meninggal, virus pun akan mati.
- Beberapa pedoman perawatan jenazah adalah seperti berikut

CAHAYA SHOLAWAT

Yaa nabi salam 'alaika, Yaa rasul salam 'alaika
Yaa habib salam 'alaika, Sholawatullah 'alaika

Yaa rasul kau bawa cahaya, menyinari alam buana
Bumi tandus kan subur kembali, rasa gembira di hati

Lahirmu membawa rahmat, membimbing ke jalan selamat
Akhlaqmu yang sungguh memikat contoh buat seluruh umat

Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru (2x)
Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah (2x)

Yaa Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka
Menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa

Yaa nabi salam 'alaika, Yaa rasul salam 'alaika
Yaa habib salam 'alaika, Sholawatullah 'alaika

Tindakan di luar kamar Jenazah

- Mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan
- Memakai pelindung wajah dan jubah
- Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi terlentang dengan tangan di sisi atau terplipat di dada
- Tutup kelopak mata dan/atau ditutup dengan kapas atau kasa; begitu pula mulut, hidung dan telinga

- Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya
- Tutup anus dengan kasa dan plester kedap air
- Lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut dalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan universal
- Tutup setiap luka yang ada dengan plester kedap air

- Bersihkan tubuh jenazah dan tutup dengan kain bersih untuk disaksikan oleh keluarga
- Pasang label identitias pada kaki
- Bertahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita penyakit menular
- Cuci tangan setelah melepas sarung tangan

Tindakan di Kamar Jenazah

- Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan

Petugas memakai alat pelindung :

- Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
- Sebaiknya memakai sepatu bot sampai lutut
- Pelindung wajah (masker dan kaca mata)
- Jubah atau celemek, sebaiknya yang kedap air

- Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan/memandikan jenazah penderita penyakit menular
- Bungkus jenazah dengan kain kaffan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
- Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan

- Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi

  Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut

  (atas prosedur tertentu)
- Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit dan dilaksanakan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut

- Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah:
- Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
- Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarumkan jarum suntik ke tutupnya. Buang semua alat/benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan

- Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan/ atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5% y Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi atau sterilisasi

- Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik
- Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai cara pengelolaan sampah medis

ALHAMDULILLAH

Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu
Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.
Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya
Semoga dirimu, semoga langkahmu, diiringi oleh rahmatNya
Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.
Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padaMu ya Allah
Kau jadikan kami saudara, indah jalan kebersamaan.
Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu
Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah.
Semoga dirimu, semoga langkahmu, diiringi oleh rahmatNya
Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padaMu ya Allah
Kau jadikan kami saudara, indah jalan kebersamaan.

Hati anda mati karena 10 Prilaku yang anda perbuat

1. Kita mengetahui hak-hak allah tetapi
   Kita tidak pernah menunaikan hak-haknya.
2. Kita mengira mencintai rasulallah tetapi
   kita meninggalkan sunnahnya.
3. Kita membaca alqur'an tetapi tidak
   mengamalkan isinya.
4. Kita makan dari nikmat pemberian allah
   Tetapi tidak pernah mensyukurinya.
5. Kita mengatakan syetan adalah musuh
   Tetapi kita tidak memusuhinya.
6. Kita mengatakan surga adalah hak tapi
   kita tidak berbuat untuk mencapainya.
7. Kita mengatakan neraka adalah benar
   tapi kita tidak menjauhkan diri darinya.
8. Kita mengatakan kematian adalah benar
   Tapi kita tidak siap menghadapinya.
9. Kita menyibukkan diri mencari aib orang lain
   Dan kita sering lupa dengan aib diri sendiri.
10. Kita mengubur orang yang meninggal tapi
    tidak mengambil pelajaran dari kematian.

Sampai Jumpa

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

Terima Kasih

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh

dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

PERAWATAN / PENYELENGGARAAN JENAZAH
DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM
(Oleh : Drs. H. Mustafa el Amin)

I. PENDAHULUAN

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang sempurna ciptaan-Nya, yang baik dalam segala perbuatan-Nya. Dialah yang mengatur dunia ini sedemikian sistematis dan dinamis. Shalawat serta salam semoga terlimpah-curahkan keharibaan junjungan kita, Nabi nan agung berbudi adi luhung, kekasih kita, Muhammad saw., para keluarga, para sahabat serta pengikut mereka sampai hari kiamat.

Manusia adalah salah satu contoh makhluk Allah yang paling unik dan menarik.Itulah yang kita amati, yang kita alami dan kita rasakan. Sekali kita sedih, dilain kali kita senang. Sekali kita sukses, di kali lain kita gagal. Seringkali kita merasa aman tapi seringkali pula kita merasa cemas. Ada yang lahir, ada yang sedang tumbuh, ada pula yang sudah tua dan bahkan ada yang wafat. Inilah yang disebut harmonisasi kehidupan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. Di dalam al-Qur'an :

" .... hari-hari itu kami jadikan silih berganti antar manusia ". (Q.S.(3) Ali Imran : 140).

Orang berkata keharmonisan yang kita lihat dalam perjalanan alam raya ini adalah bukti kehadirn Ilahi. Tetapi ada juga yang berkat justru itu adalah bukti ketiadaan-Nya. Karena itu sesekali Allah mencoba manusia dengan bencana alam dan musibah agar dengan bencana dan musibah itu, dengan ketimpangan – ketimpangan yang dialaminya, ia akan merasakan kehadiran Allah swt. Kematian adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan manusia. Itulah hakekat hidup, karena itu, Allah berfirman :

"Maha banyak nikmat-nikmat Tuhan telah dicurahkan-Nya, dalam genggaman tangan-Nya segala kekuasaan, Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya". (Q.S.67) Al-Mulk : 1-2).

Tidak dapat di sangkal bahwa kematian adalah haq (pasti dan benar terjadi), walau kita terkadang lengah darinya. Sayyidina Ali k.w. pernah berkata :

”Saya tidak pernah melihat sesuatu yang pasti (haq) tetapi orang anggap sebagai tak pasti sebagaimana halnya kematian. Saya juga tidak pernah melihat sesuatu yang tak kekal (bathil), tetapi orang menganggapnya kekal (haq), seperti halnya kehidupan dunia”.

Kita berharap semoga kita paling tidak melalui pangajian ini tidak tergolong orang yang disinyalir oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib k.w. yakni orang yang lupa akan mati dan lengah mempersiapkannya, karena menganggap mati dan mengurusinya tidak penting dan hal yang sepele.

Pada tulisan ini, kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perawatan/penyelenggaraan terhadap orang yang wafat (jenazah/mayyit) meliputi :

1. Membesuk orang sakit dan adab – adabnya.
2. Menghadapi orang yang akan meninggal.
3. Hal-hal yang dilakukan sesaat setelah orang meninggal.
4. Kewajiban yang berkaitan dengan jenazah serta kaifiyatnya.
5. Perawatan Jenazah secara khusus
6. Ta’ziyah (turut berduka cita)
7. Ziarah kubur

II. PEMBAHASAN

1. Membesuk orang sakit dan adab – adabnya

Agama Islam menganjurkan ummatnya agar selalu ingat akan mati baik di saat sedang sehat, terlebih lagi saat menderita sakit.

Menderita sakit menurut beberapa hadist yang shahih dapat menghilangkan keslahan dan menghapus dosa – dosa. Agar meraih fadilah yang besar ketika sedang sakit, hendaknya si penderita memperhatikan beberapa hal, diantaranya :

a. Hendaknya ia bersabar terhadap kesulitan yang di dapat, karena tiada karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas dari sifat sabar.
b. Hendaknya ia rela dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan hendaknya berbaik sangka terhadap Rabb-Nya.
c. Hendaknya selalu dalam kondisi antara merasa takut akan azab Allah akibat dosa yang dilakukannya dan merasa penuh pengharapan / harap-harap cemas karena berharap rahmat-Nya.
d. Separah apapun penyakitnya, seseorang dilarang (makruh) untuk mengharapkan (meminta-meminta) kematian, kecuali karena khawatir akan muncul fitnah terhadap agamanya disebabkan zaman yang rusak atau yang semisalnya maka tiada dilarang dan seyogianya ia berdo’a ;

e. Dibolehkan (tidak mengapa) si penderita mengeluh/mengadukan penderitaan dan penyakit yang dirasakan kepada dokter dan sahabatnya selama tidak menunjukkan sikap tidak puas yang berlebihan dan putus asa.

f. Dianjurkan bagi orang yang hampir putus asa menghadapi hidupnya untuk berdo'a ;

g. Hendaknya ia memperbanyak membaca Al –Qur'an dan zikir-zikir serta wajib bertaubat atas dosa-dosa.
h. Seharisnya ia menjauhi sikap putus asa, kelakuan yang buruk, sikap permusuhan dan pertengkaran pada masalah yang tidak seharusnya.
i. Hendaknya ia nenganggap inilah saat-saat terakhir baginya hidup di dunia, maka ia bersungguh-sungguh menutupnya dengan kebaikan.
j. Hendaknya ia bersegera jika mungkin menunaikan kewajiban-kewajibannya, mengembalikan barang titipan dan pinjaman (jika tidak mungkin maka hendaknya diwasiatkannya).
k. Hendaknya ia meminta maaf dan penghalalankepada keluarganya; istrinya, orang tuanya, anak-anaknya dan para tetangga seta kawan-kawannya. Demikian juga terhadap orang-orang yang punya kaitan dalam urusan muamalah yang seharusnya ia meminta permakluman.
l. Hendaknya ia bersyukur kepada Allah, ridla dan berbaik sangka akan datangnya rahmat dan ampunan-Nya. Meyakini bahwa Allah tidak perlu menyiksanya dan pada ketaatannya, maka iapun memohon ampun dan kema'afan dari-Nya.
m. Hendaknya ia meminta untuk dibacakan didekatnya ayat-ayat dan hadist-hadist yang berisi harapan dan kasih sayang Allah serta kisah-kisah orang-orang shalih.
n. Hendaknya ia berwasiat mengenai anak-anaknya, menjaga ibadah shalatnya, memelihara diri dari najis dan selalu waspada dari meremehkannya karena seburuk-buruk orang adalah orang yang akhir hayatnya dalam keadaan lengah dan lalai dari memenuhi hak-hak Allah.
o. Dianjurkan baginya berwasiat kepada keluarga agar bersabar atas keadaan si sakit dan atas musibah yang menimpa mereka, serta sungguh mewasiatkan agar tidak menangis / meratapi musibah dan mengingatkan mereka selalu berdo'a untuknya nanti.
p. Hendaknya ia menyegerakan berwasiat disertai dengan syarat-syaratnya; misalnya yang diwasiatkan itu tidak kepada ahli waris, tidak melebihi sepertiga, disaksikan dua orang adil (dapat dipercaya), tidak untuk tujuan negatif dan memudlaratkan serta tidak ada unsur kezaliman didalamnya.
Sementara itu menjenguk / membesuk orang sakit
itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Ia merupakan perbuatan kebajikan yang sangat dipujikan agama. Menengok orang yang sedang sakit sangat besar artinya bagi si sakit dan keluarganya sebagai pengejawantahanperhatian atau simpati kita, bahkan sebagai penunaian hak si sakit atas sesamanya menurut agama. Ada beberapa hadist yang menerangkan fadillah dan keutamaan menjenguk orang sakit.

Demi menyempurnakan amaliah shalihah kita dalam menjenguk orang sakit, ada baiknya kita memahami adab-adabnya, diantaranya ;

a. Dianjurkan bagi si penjenguk menunjukkan simpati dan mengucapkan kata-kata yang baik yang dapat membesarkan hati si sakit dan menguatkan jiwanya menghadapi derita sakitnya itu.

b. Dianjurkan agar orang yang menjenguk itu menasehati si sakit agar bersabar, bertawakkal dan berbaik sangka kepada Allah swt.
c. Hendaknya ia berdo'a bagi kesembuhan si sakit.
d. Apabila terlihat sesuatu yang tidak sesuai dengan agama pada si sakit, hendaknya ia tetap ber-amar ma'ruf dan bernahi munkar dengan cara yang sebaik mungkin.
e. Dianjurkan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat mengganggu atau merepotkan si sakit atau keluarganya, seperti terlalu lama menunggu si sakit, kecuali jika dikehendaki si sakit.
f. Tidak terlarang (walaupun tidak juga harus) membesuk orang non muslim yang sakit, bahkan akan terbilang baik bila dengan menengoknyaada harapan ia memeluk Islam.
g. Dianjurkan agar si pembesuk mengingatkan si sakit agar menerima dengan sabar dan rela akan menjadi kebaikan dan cicilan pelebur dosa dan agar sakitnya itu tidak ditambahkannya sendiri dengan kesedihan, kepanikan dan keluh kesah.
h. Dianjurkan berpesan kepada si sakit agar menghidarkan diri dari hal – hal yang dapat merusak kemurnian tauhid.
i. Dianjurkan agar menyanjung si sakit terhadap amal kebaikan yang telah dilakukannya, apabila ia kelihatan takut atau cemas.
j. Dianjurkan untuk mendorong nafsu makannya.
k. Dianjurkan bagi si pembesuk untuk meminta do'a dari si sakit , karena do'a orang sakit sesuai sabda nabi seperti do'a malaikat

   disamping menanyakan tentang keadaannya serta menginformasikan kepada yang bertanya.
l. Dianjurkan pula untuk menasehati si sakit di saat telah sembuh agar memenuhi janji-janji dan mengingatkannya agar bertaubat dll.

2. Menghadapi orang yang akan meninggal.

   Apabila seseorang berada di samping orang sakit yang akan meninggal dunia , hendaknya ia melakukan hal – hal sebagai berikut :

   a. Si pendamping berzikir dan berdo'a kepada Allah, terlebih utama orang shalih dan memintakan ampun untuknya dan jangan mengucapkan perkataan dihadapannya kecuali kata-kata yang baik.
   b. Mengajari dengan lemah lembut dan tidak mengganggu si sakit (mentalqininya) akan kalimat syahadat / tauhid ditelinganya apabila ia belum mengucapkannya atau sudah mengucapkan tetapi diikuti perkataan lain. Tetapi bila sudah menyebutnya, tidak perlu dituntun lagi agar kata akhirnya adalah kalimat tauhid itu.
   c. Tidak dilarang bahkan perlu mentalqini orang kafir yang hampir meninggal dengan dua kalimat syahadat
      agar ia menjadi muslim di akhir hayatnya. Hal ini lebih utama dan lebih relevan
   d. Membacakan surat Yasin dengan jahar dan atau surat Al-Ra'du dengan sirr didekatnya, dengan harapan semoga mempermudah keluar ruhnya.

e. Menghadapkan wajahnya ke kiblat dan membaringkannya pada lambung kanan; bila hal itu tidak mungkin maka ditelentangkan dengan kaki mengarah ke kiblat dan kepalanya ditinggikan agar menghadap kiblat pula.
f. Dianjurkan yang mendampingi dari kalangan keluarga dan sahabt terbaiknya, memperbanyak berdo’a untuk si sakit dan hadirin, menjauhkannya dari orang junub, haid dan nifas serta segala sesuatu yang tidak disukai Malaikat dan meletakkan didekatnya wangi-wangian.

3. Hal – hal yang dilakukan sesaat setelah orang meninggal

Apabila orang yang bersangkutan telah wafat, hendaklah seorang diantara yang hadir (terutama keluarga dekat) melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Segera memejamkan mata si mayat dan mendo’akannya.
b. Mengikatkan sehelai kain lebar dari dagu ke kepalanya.
c. Melemaskan persendian – persendiannya.
d. Menanggalkan pakaiannya (terutama yang agak ketat) dan membiarkan yang longgar.
e. Menutupi seluruh badannya dengan kain yang tipis.
f. Meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya.
g. Menghadapkannya ke arah kiblat.
h. Membayar hutang – hutangnya dan melaksanakan wasiatnya.
i. Bagi mayit yang berstatus ihram, ditutup seluruh badannya kecuali kepala dan mukanya.
j. Hendaklah segera menyelenggarakan pengurusan pemakamannya

k. Dianjurkan supaya kematian si mayat itu diberitahukan atau diumumkan kepada sanak kerabat, handai taulan dan orang – orang shalih supaya mereka dapat ikut menyiapkan jenazah, terutama lebih banyak orang yang akan menyertai shalat jenazah.
l. Tentu yang tidak boleh dilupakan adalah sunnah beristirja’

m. Perlu juga tempat terlentangnya ditinggikan dan kedua tangannya diletakkan diantara pusat dan dada seperti orang yang sedang shalat.
n. Diperbolehkan mencium si mayit dan boleh juga menangisinya selama tidak berlebihan seperti berteriak / histeris dan meratap.

4. Kewajiban yang berkaitan dengan Jenazah

Jenazah atau Jinazah bentuk jama’nya (plural) adalah Janaiz yang bermakna; mayyit atau keranda yang ada mayyit atau mayyit di keranda atau peti, kemudian ia menjadi sebutan umum bagi orang yang telah meninggal dunia.

Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok. Apabila perintah – perintah itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah – perintah itu sudah tertunaikan. Tetapi jika tak seorangpun diantara mereka yang menuntaskannya, maka kelompok / jamaah

tersebut akan mendapat sanksi / dosa kolektif. Kewajiban yang demikian sifatnya itu dalam istilah syara' dinamakan Fardlu Kifayah. Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan ilmu yang memadai tentang penyelenggaraan jenazah.

Ada empat hal pokok yang mesti (wajib) dilaksanakan terhadap jenazah yaitu : 1. Memandikannya; 2. Mengkafankannya; 3. Menshalatkannya; 4. Menguburkannya.

1. Memandikan Jenazah

Jenazah orang muslim wajib dimandikan, kecuali orang yang mati shahid yakni : yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir. Sekurang – kurangnya memandikan jenazah itu ialah dengan mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Untuk lebih sempurna, memandikan jenazah itu dilakukan dengan mengindahkan hal – hal sebagai berikut :

a. Dilakukan di tempat sunyi, dimana hanya ada orang yang memandikan, pembantunya, serta wali jenazah itu sendiri.
b. Jenazah diletakkan ditempat yang agak tinggi, dipan misalnya agar air bebas mengalir dan tidak menggenangi tubuhnya.
c. Jenazah dimandikan dengan pakaian gamis (kalau ada) atau ditutupi dengan kain agar aurat tidak nampak termasuk oleh yang memandikan.
d. Menggunakan air dingin (sejuk), kecuali dalam kondisi memaksa boleh dengan air hangat.
e. Aurat jenazah haram untuk dilihat, sedang tubuh yang lain tidak.
f. Orang yang memandikannya itu hendaknya orang yang dapat dipercaya
g. Memakai semacam kain pelapis tangan buat menggosok badan si mayit terutama pada bagian auratnya.
h. Mengurut perut mayat dengan halus untuk mengeluarkan kotoran – kotoran yang ada dalam perut itu, kecuali pada perut wanita hamil yang janinnya sudah mati.
i. Memulai membasuh anggota badan jenazah sebelah kanan dan anggota tempat wudlu atau bahkan mewudlu'kannya.
j. Membasuh rata seluruh tubuh tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih asal bilangan ganjil dan diantaranya dicampur daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran di badan mayat seperti sabun.
k. Untuk mayat perempuan, maka setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang / dikepang menjadi tiga.
l. Setelah dimandikan, maka tubuh mayat dikeringkan dengan semacam handuk.
m. Perlu juga diasapi dengan membakar sesuatu yang harum dengan di asapi tiga kali atau ganjil – ganjil.
n. Bila tidak ditemukan air untuk memandikan mayat atau dikhawatirkan rusak bila dibasuh air atau seorang mayat perempuan tidak punya suami dan tidak ada perempuan lain atau mayat laki – laki tidak punya istri dan tidak ada laki - laki lain, maka ditayamumkan sebagai pengganti mandi.
o. Kalau keluar suatu najis dari badan mayat sesudah selesai dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dan tidak perlu diulangi memandikannya.

Adapun cara memandikannya adalah : mula – mula jenazah didudukkan secara lemah lembut, dengan posisi miring ke belakang. Orang

yang memandikan meletakkan tangan di bahu dengan ibu jarinya pada lekukan tengkuk dan lututnya menahan punggung jenazah. Lalu perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar. Kemudian jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut kain pelapis tangan (perca), setelah perca pembalut tangan diganti, gigi dan lubang hidungnya dibersihkan pula.

Selanjutnya jenazah diwudlu'kan seperti wudlu' orang hidup, yaitu dengan mengkumurkan dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Orang yang mewudlu'kan wajib berniat dengan mengucapkan " aku berniat mewudlu'kan mayat ini". Berbeda halnya dengan memandikan hukumnya sunnat berniat menurut pendapat yang mu'tamad. Setelah itu kepalanya, kemudian janggutnya dibasuh dengan menggunakan air sidr (sejenis sabun) dan dirapikan dengan sisir kasar, dengan memperhatikan agar rambut yang rontok dikembalikan. Kemudian dibasuh bagian badan sebelah kanan, selanjutnya bagian badan sebelah kiri. Berikutnya badan dimiringkan ke sebelah kiri maka disiram bagain badan sebelah kanan dari bagian pundaknya. Kemudian dimiringkannya ke sebelah kanan maka disiram bagian badan sebelah kiri dibantu dengan menggunakan air sidr (sejenis sabun) kemudian disirami air keseluruh tubuhnya. Proses basuhan ini dianggap sebagai satu kali mandi dan disunnahkan melakukannya yang kedua dan yang ketiga seperti cara tersebut tadi. Pada basuhan terakhir menggunakan air yang bercampur padanya kapur barus sedikit saja sehingga tidak merubah air. Jikalau keluar najis setelah dimandikan maka cukup dengan menghilangkan najisnya dan tidak perlu mengulangi memandikannya.

Yang berhak memandikan adalah bila jenazah laki-laki hendaklah yang memandikannya laki-laki pula, kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya jika jenazah perempuan hendaklah dimandikan oleh perempuan pula, kecuali suami atau muhrimnya. Jika suami dan muhrimnya sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya, begitu juga istri dan muhrim sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya.

Bila yang meninggal perempuan dan ditempat itu tidak ada perempuan, suami dan muhrimnya pun tidak ada, maka jenazahnya ditayamumkan saja. Begitu juga yang meninggal seorang laki-laki (atau muhrimnya juga tidak ada) maka jenazahnya ditayamumkan saja. Kalau jenazah anak laki – laki yang belum baligh, boleh perempuan memandikannya, begitu juga boleh dimandikan oleh laki – laki.

Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak adalah keluarga yang terdekat. Kalau tidak, berpindahlah hak kepada yang lebih jauh yang berpengetahuan serta amanah (dipercaya).

2. Mengkafankannya

Hukum mengkafani (membungkus) jenazah itu adalah fardlu kifayah. Uang pembeli kafan itu diambilkan dari harta jenazah sendiri, jika ia meninggalkan harta. Kalau tidak maka diambil dari harta orang yang wajib memberi belanja ketika ia hidup atau dari ahli warisnya. Kalau yang wajib memberi belanja itu tidak pula mampu, hendaklah diambil dari baitul mal. Jika

baitul mal tidak ada atau tidak teratur, maka dari orang muslim yang mampu. Demikian pula belanja yang lain-lain yang bersangkutan dengan keperluan jenazah.

Batas minimal mengkafani jenazah adalah yang dapat menutup seluruh badannya, baik mayat itu laki – laki maupun perempuan. Kafan yang tidak mencapai batas minimal tidaklah (memenuhi syarat) untuk menggugurkan fardlu kifayah orang – orang Islam. Mengenai macam – macam kafan dan sifatnya ada beberapa penjelasan :

Mengkafani mayat tidak boleh kecuali dengan suatu bahan yang boleh dipakai ketika hidup. Maka seorang laki – laki juga banci tidak boleh dikafani dengan kain sutra dan kain yang dicelup bila ada yang lain. Bila tidak ada maka boleh menggunakannya karena darurat. Dimakruhkan mengkafani mayat laki – laki dan banci dengan bahan yang dicelup dengan usfur (safflower) sedangkan anak kecil, orang gila dan perempuan boleh dikafani dengan kain sutra, kain yang dicelup dan bersulam emas dan perak (walau makruh) yang afdlal hendaklah kain kafan itu berwarna putih, tidak baru dan pernah dicuci (bila tidak ada boleh yang lain). Kafan itu wajib suci, tidak boleh dikafani jenazah dengan sesuatu yang muntanajis bila tidak kain kafan yang suci maka disholatkan ia dalam keadaan telanjang, kemudian dikafani dengan yang muntanajis dan dikuburkan. Dimakruhkan berlebih – lebihan dalam masalah kafan. Seperti yang mahal harganya. Makruh bagi yang hidup menyimpan (menyiapkan) kafan bagi dirinya kecuali merupakan peninggalan orang – orang shalih.

Kafan itu terdiri dari tiga lapis kain (bagi laki – laki dan perempuan) yang masing – masing lapis menutupi seluruh badan kecuali kepala bagi laki – laki yang sedang ihram dan wajah bagi perempuan yang sedang ihram. Dalam mengkafani laki – laki boleh lebih dari tiga lapis, yaitu satu baju di bawah kain kafan dan sehelai sorban pada kepalanya. Akan tetapi yang afdlal dan yang lebih sempurna adalah mencukupkan dengan tiga lapis saja. Melebihkan akan menjadi haram bila di antara ahli warisnya ada yang lemah dan masih kecil. Sedangkan bagi perempuan maka yang paling sempurna hendaklah kafannya itu lima lapis, yaitu sarung, baju, kerudung dan dua kain pembungkus.
Cara memakaikan kain kafan :

1. Cara mengkafani jenazah laki – laki
   a. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, masing-masing lembaran ditaburi wangi-wangian seperti kabur barus. Lembaran yang paling bawah hendaklah lebih lebar / luas.
   b. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
   c. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri, demikian seterusnya selembar demi selembar.
   d. Ikatlah jenazah dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya, dibawah kain kafan, tiga atau lima ikatan. Dan lepaskanlah tali – tali tersebut ketika jenazah sudah diletakkan di dalam kubur.
   e. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuh, maka bagian kepala dan bagian kaki yang terbuka, boleh ditutup dengan bukan kain seperti kertas dan semacamnya.

2. Cara mengkafani jenazah perempuan
   a. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong – potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari lima lembar kain putih yaitu : sarung, baju, kerudung dan dua kain pembungkus.
   b. Angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan di atas kain dan taburi wangi-wangian atau kapur barus.
   c. Ikatlah kain penutup kedua pahanya.
   d. Pasangkan kain sarungnya.
   e. Pakaikan baju kurungnya.
   f. Dandani rambutnya tiga kepang dan julurkan ke belakang
   g. Pakaikan tutup kepala.
   h. Membungkus dengan kain kafan terakhir dengan cara mempertemukan kedua pinggir kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam dan setelah itu diikatkan talinya.

3. Menshalatkan

   Shalat jenazah hukumnya fardlu kifayah bagi yang masih hidup. Bila ada di antara mereka melaksanakannya, walaupun seorang diri berrarti fardlu itu gugur dari yang lain, sehingga tidak ada beban lagi bagi mereka yang lain untuk melaksanakannya. Akan tetapi pahalanya hanyalah bagi orang yang melaksanakan tadi.

   Syaikh Syuqairi berkata : ” Adalah merupakan aib yang sangat besar yang menimpa beribu-ribu kaum muslimin bahwa mereka tidak pandai bahkan tidak tahu cara melaksanakan shalat jenazah walaupun begitu mudahnya. Oleh sebab itu anda lihat mereka menggotong mayat keliling negeri mencari orang tua papa untuk menshalati mayat mereka. Dan keseganan serta kemalasan orang-orang berilmu untuk menshalati jenazah adalah mensia-siakan keutamaan besar dan keuntungan yang banyak ”.

   Tata cara yang pokok (rukun) dalam shalat jenazah adalah sebagai berikut :

   1) Pertama-tama berniat mengerjakan shalat jenazah karena Allah. Dalam melakukan shalat jenazah laki-laki, imam berdiri di arah kepala mayat dan bagi jenazah perempuan imam berdiri di tengah-tengah di arah pusat. Makmum berdiri di belakang imam, bershaf rapat, dibuat menjadi tiga shaf. Shalat jenazah boleh dikerjakan beberapa kali, baik jenazah itu ada ditempat (halaman) atau tempat lain (ghaib).
   2) Takbir empat kali
      a. Takbir pertama, membaca surat al –Fatihah
      b. Takbir kedua, membaca shalawat
      c. Takbir ketiga, mendo’akan jenazah dengan membaca

      d. Takbir keempat, setelah diam sejenak, lalu membaca do’a dan salam

      Sunnah-sunnah shalat jenazah antara lain :
      1. Membaca ta’awwudz sebelum al-Fatihah.
      2. mengucapkan amin setelah al-Fatihah.
      3. menyamarkan setiap bacaan yang ada, sekalipun shalat jenazah itu dilaksanakan pada malam hari, kecuali apabila diperlukan bagi

imam atau mubaligh untuk mengeraskan takbir dan salam, maka hendaklah ia mengeraskannya.
4. Melaksanakan shalat jenazah itu berjama'ah.
5. Bila memungkinkan maka shaf itu hendaknya tiga. Minimal shaf itu ada dua sekalipun dengan imamnya; ketika itu makruh seorang makmum berdiri sejajar dengan imamnya.
6. Menyempurnakan bacaan shalawat atas nabi Muhammad saw.
7. Membaca shalawat untuk keluarga nabi Muhammad saw tanpa membaca salam untuk mereka dan tidak pula untuk nabi.
8. Membaca tahmid sebelum shalawat atas nabi Muhammad saw
9. Membaca do'a untuk orang-orang mukmin dan mukminat setelah shalawat atas nabi Muhammad saw.
10. Membaca do'a yang telah ditetapkan dalam hadist dalam shalat jenazah.
11. Mengucapkan salam kedua.
12. Setelah takbir keempat membaca do'a sebelum salam.
13. Bagi imam dan orang yang menshalatkan mayat sendirian sunnat berdiri di sisi kepalanya untuk mayat laki-laki dan di sisi pantatnya (tengah-tengahnya) untuk mayat perempuan dan banci.
14. Mengangkat kedua tangannya ketika takbir, kemudian diletakkan di bawah dada.
15. Jenazah itu hendaknya jangan diangkat sehingga orang yang masbuk sempurna shalatnya.
16. Mengulang-ulang shalat jenazah oleh lainnya yang belum melaksanakannya, sementara bagi yang sudah mengulanginya hukumnya makruh.
17. Tidak perlu membaca do'a iftitah dan surat serta makruh menshalatkan sebelum dikafani tetapi tetap sah.

4. Menguburkan

Menguburkan jenazah adalah fardlu kifayah, bila jenazah itu memungkinkan untuk dikubur. Bila tidak memungkinkan untuk dikuburkan seperti halnya apabila ia mati di dalam kapal laut jauh dari pantai dan sulit untuk mendarat di suatu tempat yang memungkinkan untuk menguburnya di tempat itu sebelum baunya berubah, maka hendaklah ia diikat dengan suatu beban yang berat lalu dijatuhkan ke dalam air dan ketika memungkinkan untuk dikubur, maka hendaklah digalikan lubang di tanah. Ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah kemungkinan dibongkar binatang buas.

1) Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penguburan jenazah lebih dahulu diperhatikan antara lain :
   a. Kedalaman kubuir sekurang-kurangnya 150 cm (tinggi dada), rapi dan lebar.
   b. Sunnah membuat lubang lahat sekira cukup untuk meletakkan mayat, jika tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh dibuat peti dan jenazah dimasukkan ke dalam peti dan diberikan tanah secukupnya.
   c. Jenazah muslim dikuburkan di pekuburan muslim, adapun yang mati syahid dikuburkan di tempat ia gugur.

2) Cara menguburkan :
   a. Masukkan jenazah dari arah kakinya.
   b. Bagi jenazah perempuan, ketika menguburkannya ditirai dengan kain.
   c. Yang memasukkan jenazah perempuan ke dalam kubur hendaklah mukrimnya.
   d. Letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakangnya agar tidak bergeser-geser.
   e. Ketika meletakkan jenazah di kuburan (liang lahat), bacalah : (dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah).
   f. Lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki, dianjurkan sebelum menimbun, terlebih dahulu memasukkan tanah tiga genggam dari arah kepala jenazah.
   g. Tinggikan sedikit kuburan dari bumi sebagai tanda, juga boleh memberi tanda dengan batu.
   h. Dianjurkan berdo’a bagi mayat setelah pemakaman.
   i. Dianjurkan pula memohonkan ampun untuk mayat dan supaya diberi ketetapan hati menghadapi alam kubur.
   j. Dianjurkan juga oleh sebagian ulama mentalqini mayat.

5. Perawatan Jenazah secara Khusus

   Yang dimaksud dengan perawatan secara khusus ini adalah perawatan bayi yang baru lahir dan potongan – potongan anggota badan manusia.

   1) Bayi Lahir Mati dan Keguguran (Abortus)

      Dalam perawatan bayi yang lahir dalam keadaan mati atau keguguran (abortus), terdapat beberapa pendapat :

      a. Apabila bayi lahir ada tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bergerak dan sebagainya kemudian ia mati, perawatan jenazahnya diperlaukan sebagaimana jenazah biasa.
      b. Apabila bayi itu baru lahir, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, seperti tersebut di atas akan tetapi bayi tersebut telah cukup umur dalam kandungan ibu, maka cara perawatannya ada dua macam / pendapat yaitu :
         - Jenazah itu dirawat seperti biasa.
         - Jenazah bayi tersebut tidak perlu dishalatkan, tetapi cukup dimandikan, dikafani dan dikuburkan.
      c. Apabila lahir dan mati, tetapi umur dalam kandungan ibu belum mencapai 4 bulan, maka para ulama berpendapat :
         - Tidak perlu dishalatkan dan dimandikan, cukup hanya dikafani dan dikubur.
         - Jika bayi itu memungkinkan untuk dimandikan, artinya tidak merusak jenazah bila bayi tersebut dimandikan, maka perawatannya perlu dimandikan, dikafani, dikubur, tetapi tidak perlu dishalatkan.

   2) Potongan Anggota Badan

      Jika kita menemukan / mendapati potongan-potongan badan manusia, maka pertama-tama harus diteliti lebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. Apakah anggota-anggota badan manusia itu memang berasal dari badan orang yang sudah jelas mati atau anggota badan orang yang masih hidup.
b. Apakah anggota-anggota badan itu asalnya dari orang Islam atau bukan, apabila sudah jelas bahwa anggota badan yang kita temui itu berasal dari anggota badan orang Islam, maka perawatan terhadapnya dilakukan seperti perawatan terhadap jenazah biasa (dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkannya), tetapi jika potongan-potongan badan manusia itu tidak diketahui asal-usulnya, cukup dikubur saja. Perawatan anggota badan manusia yang sudah mati berdasar kepada perbuatan para sahabat.

6. Ta'ziyah (Turut Berduka Cita)

Ketahuilah bahwa ta'ziyah itu bermakna : menganjurkan bersabar, menyebut kata-kata yang menghibur keluarga mayat, meringankan beban kesedihan dan musibah yang diahadapinya. Ta'ziyah sangat dianjurkan dan syariatkan bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan sekaligus mengandung nilai beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ta'ziyah itu disunnahkan sebelum menguburkan dan sesudahnya. Waktu ta'ziyah dimulai sejak wafatnya hingga 3 hari sesudah dimakamkan. Kurang disukai ta'ziyah setelah hari yang ke tiga karena ta'ziyah itu bertujuan untuk menenangkan hati yang terkena musibah, yang pada umumnya itu terjadi setelah berlangsung tiga hari. Karena itu janganlah berta'ziyah justru menimbulkan kedukaan baru. Memang sebagian ulama menganggap tidak mengapa berta'ziyah setelah hari yang ke tiga, bahkan tetap berlaku seterusnya dalam jangka waktu yang lama.

Imam al Haramain berpendapat : yang terbaik adalah bahwa tiada berta'ziyah setelah hari ke tiga kecuali dengan alasan bahwa orang yang berta'ziyah atau keluarga mayat tidak ada (bertemu) saat pemakaman dan bersepakat untuk kembali setelah tiga hari. Bahkan berta'ziyah setelah hari ke tiga bisa jadi lebih afdlal daripada sebelumnya karena saat itu keluarga mayat disibukkan oleh perawatan terhadap jenazah dan karena pada umumnya orang lebih banyak merasa kesepian setelah pemakaman karena ditinggal pelayat. Inipun bila hal itu tidak menimbulkan kaget berlebihan.

Untuk Melakukan ta'ziyah ini tidal ada shighat (lafal) khusus, melainkan masing-masing orang berta'ziyah itu hendaklah mengucapkan apa saja yang sesuai dengan kondisi. Hendaknya kerabat dan tetangga dari yang terkena musibah membuatkan makanan dan mencukupi kebutuhan keluarga orang yang sedang berduka cita.

Disukai untuk mengusap kepala anak yatim dan memuliakannya. Dengan singkat dapat dijelaskan bahwa ta'ziyah itu memiliki maksud agar kita turut berduka cita, membantu kerepotan keluarga jenazah, menghibur mereka agar tabah dan sabar dengan menasehatinya, turut menyelenggarakan perewatan jenazah dan tentu dalam rangka menunjukkan semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama ummat.

7. Ziarah Kubur

Berziarah ke kubur hukumnya adalah mandud (sunnah) untuk mengambil hikmah pelajaran dan mengingat mati atau kehidupan sesudah mati yakni kehidupan akhirat. Hendaknya orang yang berziarah kubur itu sedapat mungkin mengambil ibrah, mengambil peringatan dari kubur itu, bahwa kubur itulah akhir perjalanan manusia di dunia, tidak peduli siapa,

apa, dan bagaimana dia. Di situ orang tidak lagi bisa mengandalkan harta, pangkat, pendidikan dan pengaruhnya di dunia. Di situ orang hanya dapat mengandalkan taqwanya kepada Allah, hanya dapat mengandalkan iman dan amal shalehnya.

Bagi yang berziarah kubur sepantasnyalah ia menghadapkan wajahnya ke arah mayat, mengucapkan salam dan berdo'a, bersikap tunduk serta membaca al-Quran bagi si mayat karena hal itu dapat mendatangkan manfa'at bagi si mayat berdasarkan pendapat yang paling shahih. Tidak ada perbedaan di dalam ziarah kubur ini, antara jarak dekat maupun jauh bahkan disunnahkan bersafar untuk menziarahi kuburan orang-orang yang telah meninggal terutama kuburan orang-orang yang shalih. Sedangkan berziarah ke kubur nabi Muhammad saw maka hal itu adalah paling mulianya perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.

Sebagaiman haknya berziarah kubur itu disunnatkan bagi laki-laki, ia juga disunnatkan (menurut Hanafi dan Maliki) bagi perempuan yang telah tua yang tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yaitu bila ziarah mereka tidak menyebabkan kepada perbuatan berlebihan menyebutkan kebaikkan si mayat atau menyebabkan ia menangis sambil merintih. Bila itu terjadi maka haram hukumnya berziarah. Dan seyogianya ziarah kubur itu dikerjakan sesuai dengan hukum-hukum syari'at, maka tidak boleh berkeliling di sekitar kuburan, tidak boleh mencium batunya, tangga lantainya, kayunya dan tidak boleh meminta sesuatu kepada si mayat atau sekedar melangkahi dan menduduki kuburnya.

Ada beberapa amalan yang bermanfa'at bagi si mayat di antaranya adalah :

a. Amalan yang bermanfaat sebab kebaikan dilakukan pada waktu hidupnya seperti shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfa'at, anak yang shalih yang ditinggalkan mayat, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil atau sungai yang disewakannya.
b. Amalan orang lain yang berupa kebaikan seperti do'a dan istighfar untuknya, shadaqah untuknya, puasa, haji, shalat dan membaca al-Qur'an yang dihadiahkan kepadanya.

III. KESIMPULAN

Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyipakannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah-perintah agama yang ditujukan kepada kaum muslimin sebagai kelompok. Apabila perintah-perintah itu telah dikerjakan oleh sebagaian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan perintah-perintah itu berarti sudah terbayar. Kewajiban yang demikian sifatnya itu dalam istilah syara' dinamakan *fardlu kifayah.*

Oleh karena semua amal ibadah itu harus dikerjakan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang peraturan-peraturan di sekitar penyelenggaraan jenazah itu pun merupakan fardlu kifayah pula. Akan berdosalah seluruh anggota sesuatu kelompok kaum muslimin apabila tidak terdapat dalam kelompok itu orang yang berilmu cukup untuk melaksanakan fardlu kifayah di sekitar penyelenggaraan jenazah itu. Walaupun penyelenggaraan itu merupakan fardlu kifayah, tetapi oleh

agama dianjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarkannya ke kubur dan menyaksikan penguburannya. Oleh sebab itu kalau seseorang muslimin tidak menguasahi ilmu tentang aturan agamanya mengenai perkara-perkara tersebut akan sangat aib baginya.

Keseganan orang melaksanakan shalat jenazah walaupun banyak orang yang datang melayat adalah merupakan hal yang terjadi dimana-mana, mereka datang ke tempat orang kematian supaya bukan karena perintah agama, tetapi sekedar memenuhi kepantasan yang dirasanya sebagai anggota Rukun Tetangga, Rukun Warga atau Rukun Kifayah. Tetapi untuk menyertai shalat jenazah sedikit sekali orang memerlukannya. Sebagian karena masa bodoh, sebagian karena tidak tahu cara melakukannya dan sebagian lagi karena alasan-alasan lain. Adalah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Syaikh Syuqairi di atas, bahwa dengan begitu berarti terbuang kesempatan yang sangat baik untuk memperoleh keutamaan dan pahala bagi mereka dan syfa'at serta memohonkan ampun dan rahmat bagi mayat. Semoga melalui pengajian ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan manfaat di dalamnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al Anshariy, Zakariya, Abi Yahya, *Fath al – Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab,* (Singapura ; Al – Haramain, t.t)

------------, *Al–Syarqawi 'ala al-tahir,* (Singapura ; Al – Haramain, t.t)

Ahjad, Nadjih, *Kitab Jenazah,* (Jakarta ; Bulan Bintang, 1991 M)

Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, *Ahkam al-Janaiz wa Bida'uha*, (Terjemahan A.M. Basalamah), (Beirut ; al-Maktab al-Islamy, 1406 H/1986 M)

Al Anshariy, Ibn Ali, Ibn Wahhab, Abdul Wahhab, *Al-Mizan al-Kubra*, (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Bajury, Ibrahim, *Hasyiyat al-Bajury 'ala ibn Qasim al-Guzzy,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Banjari, Ibn Abdillah, Arsyad, Muhammad, *Sabi al-Muhtadin li al-Tafaqquhi fi amr al-din,* (Mesir ; Maktabah Dar Ihya, t.t)

Al-Batany, al-Jawi, Nawawi, Ibnu Umar, Muhammad, *Nihayat al-zein fi irsyad al-mubtadiin,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

----------, *Mirqat Shu'ud al-tashdiqd fi syarh sullam al-taufiq,* (Semarang ; Thoha Putra, t.t.)

Al-Bujairimiy, Sulaiman, *Bujairimiy 'ala al-Khatiib,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1998 M/1419 H)

Al-Ghaits, bin Abdullah, Rahman, Abdur, *Al-Wajaaiz fii Tahjiizi al-Janaaiz,* (Terjemahan ; Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari), (Solo ; At-Tibyan, 2003)

Al-Haitami, Ibn Hajar, Ibnu Ali, Ibn Muhammad, Ahmad, *Tuhfat al-Muhtaj bi syarh al-Muhtaj,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M/1421 H)

Al-Harary, Abdullah, *Bughyat at-Thalib li ma'rifat al-Ilm al-Dini al-Wajib,* (Beirut ; Dar al-Masya'ari, 1996 M/1416 H)

Al-Husainy, Muhammad, Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi halli ghayat al-Ikhtishar,* (Semarang ; Thoha Putra, t.t.)

Al-Irbily, al-Kurdi, Amin, Muhammad, *Kitab Tanwir al-Kulub fi muamalat 'allam al-ghuyub,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Jamal, Muhammad, Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah,* (Terjemahan : Anshori Umar), (Semarang ; CV. Asy-Syifa', 1986 M)

Al-Jamal, Sulaiman, *HaasyiyahSulaiman al-Jamal Syarah al-Minhaj II*, (Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.)
Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Figh al mazahib al-Arbaah,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M/1422 H)

Al-Malibary, Zainudin, *I'anat al-Thalibin,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Maliki, al-Dasuqi, Ibn 'Irfah, Muhammad, *Haasyiyatu –al-Dasuuqi 'ala asy-Syarh al-Kabiiri,* (Beirut ; Dar Ihya al-Arabiyyah, t.t)

Al-Nawawy, Ibn Syarf, yahya, Abu Zakariya, Al-Majmu' syarh al-Muhazzab, (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002 M/1423 H)

---------, *Al-Azkar al-Nawawiyyah*, (Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.)

Al-Ramly, Ibn Syihabuddin, Ibn Hamzah, Ahmad, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H)

Al-Shan'any, al-Yamani, Ibn Isma'il, Muhammad, *Subul al-Salam,* (Beirut ; Dar al-Jiil, t.t.)

Al-Syafi'i, al-Utsmany, al-Dimassyqy, Ibn Abdurrahman, Muhammad, *Rahmat al-Ummah fi ikhtilaf al- Aimmah,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1996 M/1416 H)

Al-Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad, *al-Umm,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M/1413 H)

Al-Syarbini, al-Khatib, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani alfaaz al-Minhaj,* (Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.)

Al-Syaukani, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Muhammad, *Nail al-Authar syarh muntaqa al-akhbar,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H)

Al-Syirozy, Ibn Yusuf, Ibn Ali, Ibrahim, *al-Muhazzab fi al-Figh al-Syafi'i,* (Semarang ; Thoha Putra, t.t.)

Al-Zuhaily, Wahbah, Dr., Al-Figh al-Islaamiy wa Adillatuhu, II (Damaskus ; Dar al-Fikr, 2005 M/1425 H)

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Koleksi Hadis-hadis Hukum VI*, (Jakarta ; Yayasan Teungku M. H. Ash-Shiddieqy, 2000 M)

Basri, Hasan, H., MBA., Makalah, *Seputar Jenazah*, t.t.

Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam III,* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997 M)

Qalyubi dan Umayrah, Hasyiyatani, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1995 M/1414 H)

Rusydi, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid,* (Mesir ; al-Halaby, 1960 M)
Sabiq, Sayid, *Figh al-Sunnah,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H)

PENANGANAN JENAZAH PENDERITA HIV/AIDS ATAU PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Dr. Oktarina Paramita

DEFINISI MATI

- Resusitasi mutakhir telah membawa perubahan-perubahan pada definisi kematian

DEFINISI MATI

Mati klinis adalah henti nafas (tidak ada gerak nafas spontan) ditambah henti sirkulasi (jantung) total dengan semua aktivitas otak terhenti, tetapi tidak ireversibel.

Pada masa dini kematian inilah, pemulaian resusitasi dapat diikuti dengan pemulihan semua fungsi sistem organ vital termasuk fungsi otak normal, asalkan diberi terapi optimal.

DEFINISI MATI

Mati biologis (kematian semua organ) selalu mengikuti mati klinis bila tidak dilakukan resusitasi jantung paru (RJP) atau bila upaya resusitasi dihentikan.

Mati biologis merupakan proses nekrotisasi semua jaringan, dimulai dengan neuron otak yang menjadi nekrotik setelah kira-kira 1 jam tanpa sirkulasi, diikuti oleh jantung, ginjal, paru dan hati yang menjadi nekrotik selama beberapa jam atau hari.

DEFINISI MATI

Pada kematian, seperti yang biasa terjadi pada penyakit akut atau kronik yang berat, denyut jantung dan nadi berhenti pertama kali pada suatu saat, ketika tidak hanya jantung, tetapi organisme secara keseluruhan begitu terpengaruh oleh penyakit tersebut sehingga tidak mungkin untuk tetap hidup lebih lama lagi.

Upaya resusitasi pada kematian normal seperti ini tidak bertujuan dan tidak berarti.

DEFINISI MATI

Henti jantung (*cardiac arrest*) berarti penghentian tiba-tiba kerja pompa jantung pada organisme.

Henti jantung yang terus berlangsung sesudah jantung pertama kali berhenti mengakibatkan kematian dalam beberapa menit. Dengan perkataan lain, hasil akhir henti jantung yang berlangsung lebih lama adalah mati mendadak (*sudden death*). Diagnosis mati jantung (henti jantung ireversibel) ditegakkan bila telah ada asistol listrik membandel (*intractable*, garis datar pada EKG) selama paling sedikit 30 menit, walaupun telah dilakukan RJP dan terapi obat yang optimal.

DEFINISI MATI

Mati serebral (kematian korteks) adalah kerusakan ireversibel (nekrosis) serebrum, terutama neokorteks. Mati otak (MO, kematian otak total) adalah mati serebral ditambah dengan nekrosis sisa otak lainnya, termasuk serebelum, otak tengah dan batang otak.

DEFINISI MATI

Mati sosial (status vegetatif yang menetap, sindroma apalika) merupakan kerusakan otak berat ireversibel pada pasien yang tetap tidak sadar dan tidak responsif, tetapi mempunyai elektroensefalogram (EEG) aktif dan beberapa refleks yang utuh. Ini harus dibedakan dari mati serebral yang EEGnya tenang dan dari mati otak, dengan tambahan ketiadaan semua refleks saraf otak dan upaya nafas spontan. Pada keadaan vegetatif mungkin terdapat daur sadar-tidur.

KAPAN SESEORANG DINYATAKAN MATI

Menurut pernyataan IDI 1988, seseorang dinyatakan mati bila:

a) fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau

b) telah terbukti terjadi MBO.

Secara klasik dokter menyatakan mati berdasarkan butir a tersebut dan ini dapat dilakukan di mana saja, di dalam atau di luar rumah sakit

- Bahwa fungsi spontan nafas dan jantung telah berhenti secara pasti, dapat diketahui setelah kita mencoba melakukan resusitasi darurat.
- Pada resusitasi darurat, di mana kita tidak mungkin menentukan MBO, seseorang dapat dinyatakan mati bila :

  1) terdapat tanda-tanda mati jantung atau

  2) terdapat tanda-tanda klinis mati otak yaitu bilamana setelah dimulai resusitasi, pasien tetap tidak sadar, tidak timbul pula nafas spontan dan refleks muntah (*gag reflex*) serta pupil tetap dilatasi selama 15-30 menit atau lebih, kecuali kalau pasien hipotermik, di bawah pengaruh barbiturat atau anestesia umum

PERAWATAN JENAZAH

adalah perawatan pasien setelah meninggal, perawatan termasuk menyiapkan jenasah untuk diperlihatkan pada keluarga, transportasi ke kamar jenasah dan melakukan disposisi (penyerahan) barang-barang milik klien.

INDIKASI

- Perawatan jenasah dimulai setelah dokter menyatakan kematian pasien. Jika pasien meninggal karena kekerasan atau dicurigai akibat kriminalitas, perawatan jenasah dilakukan setelah pemeriksaan medis lengkap melalui autopsi.

TUJUAN PERAWATAN JENAZAH

- Penghormatan terhadap jenasah
- Menjalankan kewajiban hukum fardlu ‘*ain*. (muslim)
- Jenasah dalam keadaan bersih

PENANGANAN KHUSUS (jenazah penderita HIV-AIDS atau penyakit menular tertentu lainnya)

TUJUAN

Mencegah penularan secara kontak pada petugas atau masyarakat umum

- Penanganan jenazah penderita HIV/ AIDS atau sama saja dengan penyakit infeksi lainnya yg disebabkan virus atau bakteri.

- Untuk jenazah yang dititipkan, prosedurnya adalah membiarkan jenazah selama 4 jam dng asumsi dalam waktu tsb tjd kematian tingkat seluler. Dengan mastinya jaringan sel, virus atau bakteri yng hidupp di dalamnya juga ikut mati. Setelah itu baru disimpan dalam lemari pendingin.
- Saat masuk kamar jenazah, labelling jenazah penderita HIV-AIDS atau infeksi lainnya dng warna merah

- Kekhawatiran masih adanya virus HIV dan AIDS yang melekat pada jenazah, bisa diantisipasi. Salah satunya dengan memahami tata cara perawatan jenazah penderita penyakit ini. Termasuk kesiapan penggunaan alat pelindung diri dan penatalaksanaan peralatan.

PERSIAPAN

- memakai pakaian khusus,
- menghindari kontaminasi langsung dengan jenazah,
- menempatkannya di tempat pemandian bukan dipangku
- pembuangan air limbah harus langsung pada got saluran tempat pembuangan, dan jangan sampai tergenang. Dengan langkah seperti itu, diharapkan bisa menekan penyebaran penyakit menular.

- disiapkan dua timba, satu bak untuk desinfeksi jenazah, satu bak lagi untuk dekontaminasi alat bekas jenazah.

1. Semua kendali dan tanggung jawab ada pada tenaga medis dan paramedis
2. Alat yang digunakan steril

   Setelah selesai digunakan, disterilisasi ulang sesuai prosedur alat penanganan jenazah.
3. Prosedur disini dengan semua prosedur semua ditangani oleh petugas mulai saat memandikan sampai menguburkan kecuali saat mensholati yang akan dipimpin oleh modin setempat
4. kewaspadaan dini dalam hal ini yang paling gencar saat ini adalah HIV-AIDS dan FLU burung, tetapi tidak menutup kemungkinan penyakit –penyakit lain yang berbahaya.

ALAT PELINDUNG DIRI

- sarung tangan yang panjangnya sampai ke siku
- pelindung muka (masker dan kaca mata), gaun/jubah/apron kedap air
- pelindung kaki(sepatu boot) yang tingginya sampai lutut
- topi

- petugas harus tidak memiliki luka

AIR KLORIN

- Air yang dipakai harus air klorin supaya virus yang berpotesi menularkan bibit penyakit bisa mati,
  Untuk percikan darah dianjurkan menggunakan klorin dari bahan pemutih dengan pengenceran 1:10 sampai 1:100. cara ini akan meminimalkan risiko terpajan darah atau cairan tubuh

- Jika di tubuh penderita ada luka, ditutup dengan kapas yang direndam dalam larutan klorit tadi. Setelah itu diberi formalin utk membunuh virus.

TATA LAKSANA

1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Petugas memakai alat pelindung:
   * Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
   * Sebaiknya memakai sepatu bot sampai lutut
   * Pelindung wajah (masker dan kaca mata)
   * Jubah atau celemek, sebaiknya yang kedap air
3. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan/memandikan jenazah penderita penyakit menular. Langkah pertama, jenazah disiram dengan larutan klorin dibiarkan 10 menit, dibilas dengan air bersih yang mengalir.

Setelah dibersihkan dengan handuk kering, lalu dibungkus plastik baru dikafani. Yang perlu dipahami saat memandikan, tidak boleh memangku jenazah,"

4. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut

5. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan

6. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi

7. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut

8. Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit dan dilaksanakan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut

9. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

* Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
* Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarumkan jarum suntik ke tutupnya. Buang semua alat/benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan
* Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan/atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%
* Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi atau sterilisasi
* Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik
* Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai cara pengelolaan sampah medis

- Diambil dari 'Pedoman Tatalaksanaan Klinis Infeksi HIV di Sarana Pelayanan Kesehatan' halaman 198-199, terbitan PPM & PL Depkes 2001
  Edit terakhir: 7 Juli 2006

TERIMA KASIH

TANATOLOGI dan PENATALAKSANAAN JENAZAH

Yayasan Al Muqarabin, 28-09-2013

TANATOLOGI

- Adalah ilmu yang mempelajari proses kematian
- Proses kematian:

  Matinya sistem syaraf → Penurunan suhu tubuh → Lebam Mayat → Kekakuan Otot → Pembusukan

Cara Mendeteksi Kematian

A. Melalui fungsi jantung

1.Denyut jantung berhenti

2.Detak jantung berhenti lebih dari 5-10 mnt

3.Tes Magnus: ujung jari tidak biru setelah diikat.

B. Melalui fungsi pernapasan

Tidak ada gerak dan suara napas serta tidak ada uap air pada cermin yang didekatkan pada mulut/hidung

C. Melalui sistem syaraf

Tidak ada reflek dan gerak serta otot lemas.

Pupil melebar optimal/midriasis
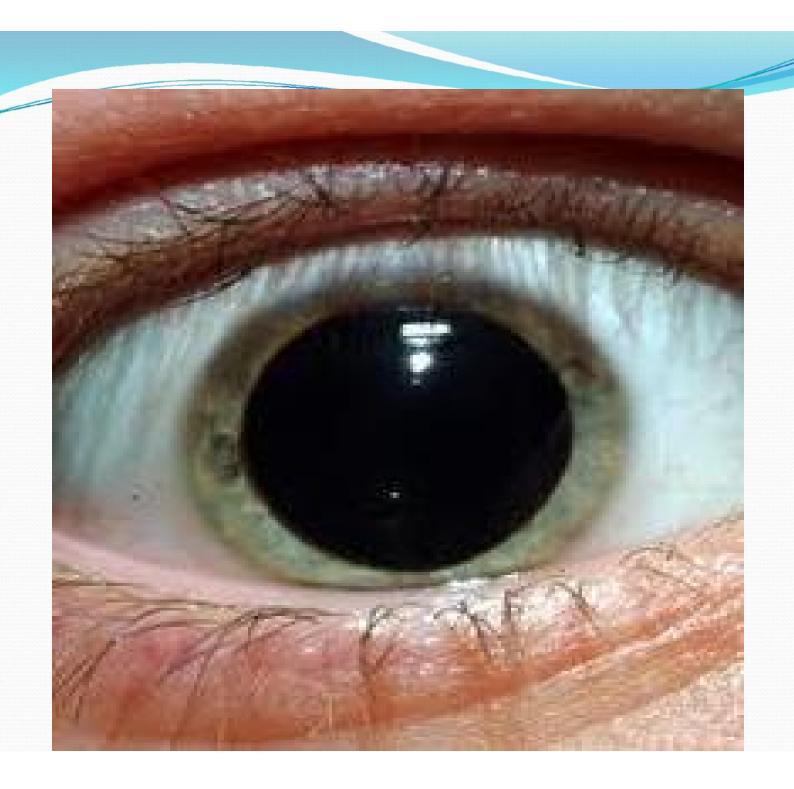
Proses Kematian

A. Kematian otak total/ Death Brain Irreversible

   Setelah jantung dan paru berhenti fungsinya, otak akan rusak dalam 5 menit kemudian.

   ■Mati suri dan Mati serebral

B. Penurunan suhu tubuh mayat/ Algor Mortis

   Dahi dingin setelah 4 jam, badan dingin setelah 12 jam

C. Lebam mayat/ Livor Mortis

   Lebam mulai tampak setelah 30 menit, permanen setelah 6 jam

D. Kekakuan otot/ Rigor Mortis

- 0-4 jam mayat dlm keadaan lemas
- 4-6 jam rahang dan leher mayat kaku
- setelah 12 jam seluruh tubuh mayat kaku
- setelah 36 jam mayat lemas kembali

E. Pembusukan/ Putrefection/ Dekomposisi

Proses pembusukan tampak setelah 24 jam kematian.

Tanda pembusukan pada mayat:

wajah & bibir membengkak, mata menonjol, lidah terjulur, hidung & mulut keluar darah, perut gembung & isi keluar, kulit ari & kuku terkelupas, pembuluh darah melebar & berwarna hijau, dinding perut pecah, rambut terlepas, organ dalam membusuk, larva lalat.

PENATALAKSANAAN JENAZAH

- Prinsip
  - Melaksanakan prosedur baku kewaspadaan (APD: Alat Pelindung Diri)
  - Petugas tidak terpapar langsung dengan jenazah untuk menghindari kontaminasi.
  - 4 jam setelah kematian jaringan dan sel tubuh akan mati virus & bakteri dalam tubuh jenazah juga akan mati.

- Penularan penyakit terjadi apabila ada:
  - a. Agen infeksi/ bakteri/ virus
  - b. Hospes Reservoir/ tubuh tempat berbiak bakteri
  - c. Port de exit/ pintu keluar kuman
  - d. Cara/ proses penularan
  - e. Port de enter/ pintu masuk kuman

Memandikan Jenazah

A. Persiapan Alat

◦Alat pelindung diri (APD) petugas

a. Sarung tangan panjang

b. Masker

c. Penutup kepala

d. Skort/ celemek

e. Sepatu booth

- Alat memandikan jenazah
  - a. Kain basahan
  - b. Handuk
  - c. Sabun & shampo
  - d. Spoon penggosok
  - e. Gunting
  - f. Kapur barus
  - g. Kapas
  - h. Air pada tempatnya

B. Proses Memandikan

1. Menutup aurat jenazah
2. Memandikan

   Melunakkan persendian, memotong kuku dan bulu ketiak jika perlu, mengurut perut untuk mengeluarkan kotoran tersisa, membersihkan qubul dan dubur
3. Mewudhukan jenazah

   Sebagaimana wudhu untuk sholat, tanpa mema sukkan air ke mulut dan hidung

4. Membasuh tubuh jenazah

Setelah membersihkan seluruh tubuh dg sabun kemudian membasuh tubuh jenazah secara me nyeluruh. Wajib 1x, sunnah 3x. Lebih disukai menambahkan kapur barus pada pemandian terakhir.

SIAP UNTUK DI KAFANI......!!!

JAZAKALLAH

DAFTAR PUSTAKA

Al Anshariy, Zakariya, Abi Yahya, *Fath al – Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab,* (Singapura ; Al – Haramain, t.t)

Al–Syarqawi 'ala al-tahir, (Singapura ; Al – Haramain, t.t)

Ahjad, Nadjih, *Kitab Jenazah,* (Jakarta ; Bulan Bintang, 1991 M)

Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, *Ahkam al-Janaiz wa Bida'uha,* (Terjemahan A.M. Basalamah), (Beirut ; al-Maktab al-Islamy, 1406 H/1986 M)

Al Anshariy, Ibn Ali, Ibn Wahhab, Abdul Wahhab, *Al-Mizan al-Kubra,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Bajury, Ibrahim, *Hasyiyat al-Bajury 'ala ibn Qasim al-Guzzy,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Banjari, Ibn Abdillah, Arsyad, Muhammad, *Sabi al-Muhtadin li al-Tafaqquhi fi amr al-din,* (Mesir ; Maktabah Dar Ihya, t.t)

Al-Batany, al-Jawi, Nawawi, Ibnu Umar, Muhammad, *Nihayat al-zein fi irsyad al-mubtadiin,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Mirqat Shu'ud al-tashdiqd fi syarh sullam al-taufiq, (Semarang ; Thoha Putra, t.t.)

Al-Bujairimiy, Sulaiman, *Bujairimiy 'ala al-Khatiib,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1998 M/1419 H)

Al-Ghaits, bin Abdullah, Rahman, Abdur, *Al-Wajaaiz fii Tahjiizi al-Janaaiz,* (Terjemahan ; Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari), (Solo ; At-Tibyan, 2003)

Al-Haitami, Ibn Hajar, Ibnu Ali, Ibn Muhammad, Ahmad*, Tuhfat al-Muhtaj bi syarh al-Muhtaj,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M/1421 H)

Al-Harary, Abdullah, *Bughyat at-Thalib li ma'rifat al-Ilm al-Dini al-Wajib,* (Beirut ; Dar al-Masya'ari, 1996 M/1416 H)

Al-Husainy, Muhammad, Abi Bakr, *Kifayat al-Akhyar fi halli ghayat al-Ikhtishar,* (Semarang ; Thoha Putra, t.t.)

Al-Irbily, al-Kurdi, Amin, Muhammad, *Kitab Tanwir al-Kulub fi muamalat 'allam al-ghuyub,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Jamal, Muhammad, Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah,* (Terjemahan : Anshori Umar), (Semarang ; CV. Asy-Syifa', 1986 M)

Al-Jamal, Sulaiman, *HaasyiyahSulaiman al-Jamal Syarah al-Minhaj II*, (Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.)
Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Figh al mazahib al-Arbaah,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M/1422 H)

Al-Malibary, Zainudin, *I'anat al-Thalibin,* (Indonesia ; Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Al-Maliki, al-Dasuqi, Ibn 'Irfah, Muhammad, *Haasyiyatu –al-Dasuuqi 'ala asy-Syarh al-Kabiiri,* (Beirut ; Dar Ihya al-Arabiyyah, t.t)

Al-Nawawy, Ibn Syarf, yahya, Abu Zakariya, Al-Majmu' syarh al-Muhazzab, (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002 M/1423 H)

Al-Azkar al-Nawawiyyah, (Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.)

Al-Ramly, Ibn Syihabuddin, Ibn Hamzah, Ahmad, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H)

Al-Shan'any, al-Yamani, Ibn Isma'il, Muhammad, *Subul al-Salam,* (Beirut ; Dar al-Jiil, t.t.)

Al-Syafi'i, al-Utsmany, al-Dimassyqy, Ibn Abdurrahman, Muhammad, *Rahmat al-Ummah fi ikhtilaf al-Aimmah,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1996 M/1416 H)

Al-Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad, *al-Umm,* (Beirut ; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999 M/1413 H)
Al-Syarbini, al-Khatib, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani alfaaz al-Minhaj,* (Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.)

Al-Syaukani, Ibn Muhammad, Ibn Ali, Muhammad, *Nail al-Authar syarh muntaqa al-akhbar,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H)

Al-Syirozy, Ibn Yusuf, Ibn Ali, Ibrahim, *al-Muhazzab fi al-Figh al-Syafi'i,* (Semarang ; Thoha Putra, t.t.)

Al-Zuhaily, Wahbah, Dr., Al-Figh al-Islaamiy wa Adillatuhu, II (Damaskus ; Dar al-Fikr, 2005 M/1425 H)

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Koleksi Hadis-hadis Hukum VI*, (Jakarta ; Yayasan Teungku M. H. Ash-Shiddieqy, 2000 M)

Basri, Hasan, H., MBA., Makalah, *Seputar Jenazah*, t.t.

Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam III,* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997 M)

Qalyubi dan Umayrah, Hasyiyatani, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1995 M/1414 H)

Rusydi, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid,* (Mesir ; al-Halaby, 1960 M)
Sabiq, Sayid, *Figh al-Sunnah,* (Beirut ; Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H)